



P E N E T A P A N
Nomor 20/Pdt.P/2023/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Rahmat Wantogia bin Mohamad Wantogia, tempat tanggal lahir di Tapa, Kabupaten Gorontalo, 25 April 1976, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan terakhir Strata I, tempat kediaman di Desa Duano, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon I**;

Helniwaty Uduala binti Hamzah Uduala, tempat tanggal lahir Suwawa, 27 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Duano, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami;

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 19 Januari 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor 20/Pdt.P/2023/PA.Sww tanggal 20 Januari 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama :

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Salwa Wantogia binti Rahmat Wantogia, tempat tanggal lahir Suwawa, 06 Maret 2005, umur 17 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa Duano, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Dengan calon suaminya yang bernama:

Arjun Bimantara bin Hayun Daud, tempat tanggal lahir Pinolantungan, 18 Juni 2005, umur 17 tahun, agama islam, pendidikan terakhir Madrasah Tsanawiyah, pekerjaan Penambang Pasir, tempat kediaman di Desa Bulontala, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 5 bulan, hasil hubungan dengan calon suaminya (**Arjun Bimantara bin Hayun Daud**);
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 17 tahun dan belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga. Begitu pula dengan calon suaminya yang berusia 17 tahun telah aqil baligh dan belum pernah menikah serta sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai penambang pasir dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Tengah, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor: B-014/Kua.30.02.13/PW.01/01/2023 tanggal 16 Januari 2023 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Nur Salwa Wantogia binti Rahmat Wantogia** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Arjun Bimantara bin Hayun Daud**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak para Pemohon, namun karena anak para Pemohon masih berusia 17 tahun, permohonan untuk menikah tidak diterima dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa para Pemohon akan segera menikahkan anak para Pemohon karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga anak para Pemohon telah hamil akibat hubungannya dengan calon suaminya;
- Bahwa para Pemohon merestui rencana pernikahan anak kami dengan calon suaminya yang masih dibawah umur, dan siap untuk bertanggungjawab dalam hal membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari seorang anak yang bernama Nur Salwa Wantogia binti Rahmat Wantogia;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Arjun Bimantara bin Hayun Daud;

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan dengan Arjun Bimantara;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran kurang lebih 3 (tiga) tahun dan sering melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa anak para Pemohon sudah memikirkan matang-matang untuk menikah karena telah beberapa kali melakukan hubungan suami isteri dengan calon suaminya;
- Bahwa status anak para Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan anak para Pemohon dan calonnya
- Bahwa sekarang ini calon suami anak para pemohon bekerja sebagai Penambang Pasir penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap lahir bathin;
- Bahwa keluarga Arjun Bimantara akan datang melamar setelah menerima penetapan dari Pengadilan;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon telah berpacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga anak para Pemohon telah hamil 5 bulan;
- Bahwa status calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak para Pemohon menikah dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan anak kami dan tidak ada paksaan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Penambang Pasir dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan tidak ada ada paksaan dalam perkawinan ini;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon, yakni Hayun Daud bin Husin A. Daud dan Rahmawati Talib binti Jahja Talib, atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah orang tua dari anak yang bernama Arjun Bimantara bin Hayun Daud;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah kehendak dari anak kami dan calon isterinya, tidak ada tuntutan dari pihak manapun;
- Bahwa kami merestui rencana pernikahan anak kami dengan calon istrinya yang masih dibawah umur, dan siap untuk bertanggung jawab dalam hal membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;
- Bahwa antara anak kami dengan calon isterinya tidak ada halangan secara agama untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak kami sudah bekerja sebagai Penambang Pasir dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7503132504760001 atas nama Rahmat Wantogia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7503136710770001 atas nama Helniwaty Uduala yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7503132512070047 atas nama kepala keluarga Rahmat Wantogia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 7 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7503CLT0707201109165 atas nama Nur Salwa Wantogia yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 7 Juli 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama Nur Salwa Wantogia yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, pada tanggal 5 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi N7 tentang Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-014/Kua.30.02.13/PW.01/01/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 445/PKM-ST/03/I/2023 atas nama Nur Salwa Wantogia yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bidan

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa pada Puskesmas Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, pada tanggal 18 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

B. Saksi

- I. **Rosnani Uduala binti Hamzah Uduala**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jln. Cendrawasih, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya namun anak para Pemohon masih di bawah umur untuk menikah;
 - Tanggal pernikahan akan ditentukan setelah menerima penetapan dari Pengadilan;
 - Bahwa saksi kenal anak para Pemohon bernama Nur Salwa Wantogia;
 - Bahwa saksi kenal calon suami anak para Pemohon namanya Arjun Bimantara;
 - Bahwa anak Pemohon berumur 17 tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan kedua anak tersebut sudah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan anak para Pemohon sudah hamil 5 bulan;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon;
 - Bahwa tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan antara anak para Pemohon dan calon suaminya
 - Bahwa anak para Pemohon Nur Salwa Wantogia tidak dilamar oleh Laki-laki lain selain Laki-laki yang bernama Arjun Bimantara;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Penambang Pasir dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Helmina Talib binti Redy Talib, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Pinogu, Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adalah sepupu dari ibu kandung calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya namun anak para Pemohon masih di bawah umur untuk menikah;
- Bahwa saksi kenal anak para Pemohon bernama Nur Salwa Wantogia;
- Bahwa saksi kenal calon suami anak para Pemohon namanya Arjun Bimantara;
- Bahwa anak Pemohon berumur 17 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan kedua anak tersebut sudah sedemikian erat dan berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan Nur Salwa Wantogia telah hamil 5 bulan akibat hubungannya dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan dan semenda antara Nur Salwa Wantogia dan Arjun Bimantara;
- Bahwa anak para Pemohon Nur Salwa Wantogia tidak dilamar oleh laki-laki lain selain laki-laki yang bernama Arjun Bimantara;
- Bahwa rencana pernikahan akan dimusyawarahkan setelah ada penetapan Pengadilan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Penambang Pasir dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Nur Salwa Wantogia, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Tengah karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA NO. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada Para Pemohon, anaknya, calon suami dan orang tua calon suami mengenai resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat mengenai resiko terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia minimal 20 tahun, disamping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batal minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya, serta rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami oleh karenanya ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Bone Bolango yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi kartu keluarga yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang berdomisili di kabupaten Bone Bolango yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi akta kelahiran atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Hal ini membuktikan bahwa anak para Pemohon masih berusia 17 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun, dan para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Nur Salwa Wantogia binti Rahmat Wantogia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi ijazah terakhir atas nama Nur Salwa Wantogia yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Suwawa. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah SLTP;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Tengah, terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Nur Salwa Wantogia dengan calon suaminya bernama Arjun Bimantara yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Tengah, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa Surat Keterangan Hamil atas nama Nur Salwa Wantogia yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Suwawa Tengah menyatakan bahwa anak para Pemohon benar-benar telah hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis para Pemohon tersebut diatas telah menerangkan peristiwa yang relevan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya karenanya telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1916 KUHPerdara *juncto* Pasal 316-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Nur Salwa Wantogia binti Rahmat Wantogia telah bertunangan dengan seorang Laki-laki bernama Arjun Bimantara bin Hayun Daud sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak para Pemohon telah hamil;

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu yang bertanggung jawab;
7. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja Penambang Pasir dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama Arjun Bimantara bin Hayun Daud hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga faktor kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak para pemohon sudah hamil akibat hasil hubungannya dengan calon suaminya namun akhirnya keguguran. Anak para Pemohon dan calon suaminya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat*”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Nur Salwa Wantogia binti Rahmat Wantogia untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama Arjun Bimantara bin Hayun Daud;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Nur Salwa Wantogia binti Rahmat Wantogia** untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama **Arjun Bimantara bin Hayun Daud**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1444 Hijriah, oleh **Rezza Haryo Nugroho, S.H** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Suwawa, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Tamrin Yunus, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TAMRIN YUNUS, S.Ag.

REZZA HARYO NUGROHO, S.H

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya PNBPN	:	Rp.	20.000,00
Jumlah	:	Rp.	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Sww